



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Nomor Putusan 734/Pid.B/2024/2024/Pn.Bjm Yang Berkaitan Dengan Barang Bukti Satu Buah Kapal Tanker Yang Dirampas Untuk Negara

An Analysis of Judges' Legal Reasoning in an Embezzlement Case: A Study of Decision Number 734/Pid.B/2024/PN.BJM Regarding Evidence in the Form of a Tanker Vessel Confiscated for the State

Al Fikra Mu'min Sya'bana¹, Anang Sophan Tornado²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. alfikramukminss@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. anang.tornado@ulm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: alfikramukminss@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Oct, 2025

Revised: 17 No, 2025

Accepted: 21 Dec, 2025

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim

Penggelapan

Perampasan Barang Bukti

Keywords:

Judicial Consideration

Embezzlement

Confiscation of Evidence

DOI 10.56338/jks.v8i12.10745

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN.BJM, khususnya terkait perampasan barang bukti berupa kapal tanker untuk negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, KUHP, dan KUHPA, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perampasan kapal tanker masih menimbulkan persoalan, terutama karena kapal tersebut tidak secara langsung terbukti sebagai hasil tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, putusan tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan alat bukti serta penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze judicial considerations in an embezzlement case based on Decision Number 734/Pid.B/2024/PN.BJM, particularly regarding the confiscation of evidence in the form of a tanker vessel for the state. The main issues examined are the legal basis used by judges in rendering the decision and its conformity with the principle of justice. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as court decisions, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code, as well as secondary sources including legal

literature and journals. The findings indicate that the judge's considerations in confiscating the tanker raise legal concerns, especially since the vessel was not directly proven to be the proceeds of crime. This creates inconsistency with the principles of justice, legal certainty, and legal utility. Furthermore, the decision potentially harms lawful third parties. Therefore, judges must exercise greater caution in evaluating evidence and applying the law to ensure the protection of property rights and the realization of substantive justice in the criminal justice system.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan menimbulkan kerugian materil, tindak pidana juga adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Tindak Pidana merujuk kepada bagaimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Ariman & Raghieb, 2016).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah *tindak pidana* merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana (Lamintang, 2014). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sementara itu, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh undang-undang dinyatakan dapat dipidana (Moeljatno, 2008).

Dalam tindak pidana penggelapan, penggelapan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara memindahkan benda tidak bergerak dengan mengedepankan kepentingannya sendiri, dan merugikan atas hak orang lain. Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara. Putusan Pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk kekuasaan kehakiman yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkar (Asshiddiqie, 2015).

Putusan pengadilan sendiri merupakan putusan yang bersifat tidak dapat diganggu gugat karena sudah menjadi keputusan yang tetap, namun dalam hal demikian terdapat Penggelapan yang dilakukan oleh PT. Prima Surya Putra, dengan terdakwa 3 orang sebagai penggelapan dalam minyak 35 liter dengan penjualan Rp. 170.000,00. Dalam kasus PT. Prima Surya Putra, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan perusahaan rugi secara materil. Tentu saja hal demikian terdapat alat bukti dan saksi, namun dalam kenyataannya barang yang disita bukan dari barang hasil kejahatan ikut serta dalam perampasan.

Sehingga dalam hal demikian, perampasan bertentangan dengan hak PT. Prima Surya Putra dalam kepemilikan kapal, dimana dalam perusahaan tentu saja kapal dibutuhkan dalam kegiatan operasional PT. Prima Surya Putra, selain itu juga dengan penggelapan minyak pada tongkang sebanyak 35 liter, tentu saja merupakan kejahatan penggelapan yang masih dalam hal ringan, namun dalam putusan majelis hakim menetapkan penyitaan oleh negara dengan cara memusnahkan kapal

milik PT. Prima Surya Putra, hal demikian tentu saja bertentangan dalam hasil kejahatan penggelapan, dan merugikan PT. Prima Surya Putra dalam kepemilikan kapal.

Tentu saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat Asas kemanfaatan terkait barang bukti. Dalam Asas Kemanfaatan dalam UUD 1945 terdapat hak atas kepemilikan barang. Sehingga penulis tertarik mengangkat hal demikian terkait kapal bukan merupakan hasil dari kejahatan. Kapal SPOB AJB milik PT. Prima Surya Timur, dalam hukumnya merupakan benda yang dimiliki oleh pihak ketiga dan dalam Putusan MA No. 1825/Pid/2026 tidak boleh dirampas dan pada Putusan MA No. 1555/Pid.Sus/2012 disebutkan bahwa barang rampasan tidak terbukti turut serta dalam Tindak Pidana.

Harusnya adanya peninjauan kembali juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 46 dan Pasal 39 ayat (1). Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tidak Pidana Penggelapan Nomor Putusan 734/Pid.B/2024/Pn.Bjm Tang Berkaitan Dengan Barang Bukti Satu Buah Kapal Tanker Yang Di Rampas Intuk Negara”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis putusan pengadilan, khususnya pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN BJM, dengan menitikberatkan pada norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga mengkaji penerapan unsur tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kesesuaian proses pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggambarkan secara sistematis isi putusan, menguraikan fakta hukum, serta memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian masalah hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum melalui identifikasi konsep-konsep dasar seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, KUHP, KUHAP, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi dan SEMA, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, serta jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hakim Menjatuhkan Perampasan Kapal Tanker Untuk Negara

Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan perampasan terhadap barang bukti pada dasarnya berakar pada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengatur mengenai alat bukti dan akibat hukum dari suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perampasan barang bukti dimungkinkan apabila barang tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (Gunawan, 2022). Ketentuan mengenai perampasan barang bukti juga erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan, yakni tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menghilangkan sarana dan hasil kejahatan agar tidak digunakan kembali. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan perampasan sebagai bagian dari amar putusan apabila memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku (Anggito & Sodikin, 2025).

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keterkaitan antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti harus memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana agar dapat dirampas secara sah oleh negara (Mardjuki & Yusuf, 2024). Selain itu, dalam

KUHAP diatur bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung keyakinan hakim. Jika barang bukti diperoleh secara melawan hukum atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana, maka keabsahannya dapat dipersoalkan dalam persidangan (Ramadhani, 2024).

Perampasan barang bukti oleh negara juga harus memperhatikan prinsip legalitas dan *due process of law*. Artinya, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas serta melalui proses peradilan yang sah (Pattipeilohy, 2023). Lebih lanjut, dalam perspektif hukum acara pidana, penyitaan dan perampasan merupakan dua tahapan yang berbeda. Penyitaan dilakukan dalam tahap penyidikan sebagai upaya pengamanan barang bukti, sedangkan perampasan merupakan keputusan akhir yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan (Abram, 2024).

Dalam kasus tindak pidana penggelapan, objek yang dapat dirampas pada prinsipnya adalah barang yang secara langsung berkaitan dengan perbuatan pelaku, baik sebagai hasil kejahatan maupun sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun demikian, tidak semua barang yang terkait secara tidak langsung dapat dirampas (Gunawan, 2022). Hakim juga harus mempertimbangkan apakah barang tersebut merupakan milik pelaku atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dalam hal barang tersebut milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka perampasan terhadap barang tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik (Anggito & Sodikin, 2025).

Dalam konteks putusan yang dianalisis, perampasan kapal tanker menimbulkan persoalan hukum apabila kapal tersebut tidak terbukti sebagai hasil dari tindak pidana penggelapan atau tidak digunakan secara langsung dalam kejahatan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan amar putusan (Mardjuki & Yusuf, 2024). Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah asas keadilan, di mana setiap putusan hakim harus memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Perampasan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan (Ramadhani, 2024).

Selain keadilan, asas kemanfaatan juga menjadi dasar pertimbangan hakim. Perampasan barang bukti seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya dengan mencegah penggunaan kembali barang tersebut untuk tindak pidana. Namun, apabila barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar dan tidak berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perampasan dapat menjadi tidak bermanfaat (Pattipeilohy, 2023). Dalam doktrin hukum pidana modern, perampasan aset juga dikaitkan dengan upaya pemulihan kerugian negara atau korban. Akan tetapi, penerapannya harus tetap memperhatikan batasan hukum agar tidak melanggar hak-hak pihak lain (Gunawan, 2022).

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti bahwa putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan substantif (Anggito & Sodikin, 2025). Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan fakta persidangan, hakim seharusnya melakukan penafsiran hukum secara hati-hati agar tidak menimbulkan putusan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Kesalahan dalam menilai alat bukti dapat berimplikasi pada kekeliruan putusan (Mardjuki & Yusuf, 2024).

Selain itu, dalam konteks hukum pidana modern, perampasan barang bukti juga harus dianalisis melalui pendekatan proporsionalitas. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan negara, termasuk perampasan aset, harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hak individu. Dalam hal perampasan kapal tanker, hakim seharusnya mempertimbangkan nilai ekonomis kapal, fungsi operasionalnya, serta keterkaitannya secara langsung dengan tindak pidana penggelapan. Apabila kapal tersebut hanya digunakan sebagai sarana pendukung yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pidana, maka tindakan perampasan berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi penting agar putusan hakim tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif (Hidayat & Prasetyo, 2023).

Di sisi lain, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa perampasan barang bukti seringkali digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat efek jera dan optimalisasi penegakan hukum. Namun demikian, praktik tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, khususnya terkait pembuktian hubungan antara barang bukti dengan tindak pidana. Dalam perkara penggelapan, unsur penguasaan barang secara melawan hukum menjadi fokus utama, sehingga barang yang dapat dirampas seharusnya adalah barang yang menjadi objek penggelapan atau yang secara langsung digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Apabila hakim memperluas interpretasi terhadap objek perampasan tanpa dasar hukum yang kuat, maka hal ini dapat menimbulkan preseden yang berbahaya dalam praktik peradilan pidana, terutama terkait perlindungan hak milik pihak ketiga (Siregar, 2022).

Lebih lanjut, penting untuk menyoroti bahwa perampasan barang bukti oleh negara juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan yang mengurangi atau menghilangkan hak milik seseorang harus didasarkan pada alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan kapal tanker harus mampu menunjukkan secara jelas dasar hukum, argumentasi yuridis, serta hubungan kausal antara barang yang dirampas dengan tindak pidana yang terjadi. Tanpa adanya argumentasi yang kuat, putusan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar prinsip keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Wibowo & Lestari, 2023).

Dengan demikian, dasar hukum hakim dalam menjatuhkan perampasan kapal tanker harus didasarkan pada keterkaitan langsung antara kapal tersebut dengan tindak pidana, keabsahan alat bukti, serta pertimbangan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tanpa dasar yang kuat, perampasan tersebut berpotensi melanggar hak pihak lain dan tidak mencerminkan tujuan hukum yang sebenarnya (Ramadhani, 2024).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Perampasan Barang Bukti Kapal Tanker Telah Memenuhi Rasa Keadilan

Putusan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penggelapan, keadilan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak milik dan kepercayaan yang dilanggar oleh pelaku (Sari & Zainsyah, 2025). Keadilan dalam putusan hakim dapat dilihat dari keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara proporsional agar putusan yang dihasilkan tidak berat sebelah dan tetap mencerminkan prinsip *equality before the law* (Santoso et al., 2023).

Dalam perkara penggelapan, hakim biasanya mempertimbangkan unsur-unsur subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu adanya kesengajaan serta penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum. Pemenuhan unsur ini menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa dan legitimasi putusan (Akmalasari et al., 2023). Putusan hakim juga dinilai adil apabila didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pada fakta yang terungkap di persidangan (Fajar et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan perampasan barang bukti, keadilan dapat tercapai apabila barang yang dirampas benar-benar terbukti memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Apabila hal ini terpenuhi, maka tindakan perampasan dapat dianggap sah dan adil karena bertujuan untuk menghilangkan sarana kejahatan (Anggito & Sodikin, 2025). Putusan hakim juga harus memperhatikan prinsip restitusi atau pemulihan kerugian. Dalam beberapa kasus, perampasan barang bukti dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian korban atau negara, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan (Koswara, 2023).

Keadilan dalam putusan juga berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap fakta sosial dan dampak perbuatan terdakwa. Hakim tidak hanya melihat aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan moral dari tindak pidana yang dilakukan (Wiyanyasa, 2024). Dalam kasus perampasan kapal tanker, apabila kapal tersebut digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana penggelapan, maka perampasan dapat dinilai sebagai bentuk keadilan karena mencegah penggunaan kembali alat tersebut untuk kejahatan serupa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang bersifat preventif dan represif (Sari & Zainsyah, 2025).

Selain itu, keadilan juga tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan hukum. Putusan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Santoso et al., 2023). Keadilan substantif juga menjadi ukuran penting dalam menilai putusan hakim. Putusan tidak hanya harus benar secara hukum, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Hartono, 2023). Dalam perspektif perlindungan hukum, perampasan barang bukti yang tepat dapat melindungi kepentingan masyarakat luas dari potensi kerugian yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif (Ramadhani, 2024).

Namun demikian, keadilan juga harus mempertimbangkan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Jika kapal tanker tersebut bukan milik terdakwa atau tidak terbukti terkait langsung dengan kejahatan, maka perampasan dapat menimbulkan ketidakadilan (Angelica & Soehartono, 2023). Dalam hal ini, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap status kepemilikan barang bukti. Keputusan yang mengabaikan aspek ini berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif yang mengharuskan setiap orang memperoleh haknya secara proporsional (Mardjuki & Yusuf, 2024).

Keadilan juga berkaitan dengan transparansi dan argumentasi dalam putusan. Hakim harus menjelaskan secara rinci dasar pertimbangan hukum yang digunakan agar putusan dapat dipahami dan diterima oleh para pihak (Wiyanyasa, 2024). Selain itu, dalam menilai terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan hakim, perlu diperhatikan pula penerapan asas keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu menempatkan ketiga asas tersebut secara proporsional. Dalam perkara perampasan kapal tanker, apabila hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, fakta persidangan, serta dampak sosial dari putusan tersebut, maka putusan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi rasa keadilan. Keseimbangan ini menjadi penting agar putusan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak tertentu.

Lebih lanjut, keadilan dalam putusan hakim juga dapat dilihat dari sejauh mana hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, serta implikasi dari putusan terhadap pihak lain yang berkaitan. Dalam perkara penggelapan yang melibatkan barang bukti berupa kapal tanker, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah penggunaan kapal tersebut merupakan bagian integral dari tindak pidana atau hanya bersifat incidental. Jika hakim mampu membuktikan bahwa kapal tersebut memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana, maka perampasan dapat dipandang sebagai bentuk keadilan yang proporsional. Sebaliknya, apabila tidak terdapat keterkaitan yang kuat, maka keadilan justru menuntut agar hak kepemilikan tetap dilindungi.

Di samping itu, transparansi dalam pertimbangan hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai keadilan suatu putusan. Hakim dituntut untuk menyusun argumentasi yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga para pihak maupun masyarakat dapat memahami dasar dari putusan tersebut. Dalam perkara ini, kejelasan alasan hakim dalam menetapkan perampasan kapal tanker menjadi sangat krusial, karena menyangkut hak kepemilikan yang bernilai tinggi. Dengan adanya argumentasi yang kuat dan terbuka, putusan tidak hanya memperoleh legitimasi secara hukum, tetapi juga memperoleh penerimaan secara sosial, sehingga pada akhirnya mampu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap perampasan kapal tanker dapat dinilai telah memenuhi rasa keadilan apabila didasarkan pada pembuktian yang sah, adanya keterkaitan langsung antara barang bukti dengan tindak pidana, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara proporsional. Keadilan dalam hal ini tidak hanya tercermin dari

aspek hukum formal, tetapi juga dari dampak putusan terhadap masyarakat dan perlindungan hak individu (Anggito & Sodikin, 2025).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan perampasan kapal tanker untuk negara pada prinsipnya harus bertumpu pada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuktian dan kedudukan barang bukti. Perampasan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan langsung antara barang tersebut dengan tindak pidana, baik sebagai hasil maupun sebagai sarana kejahatan. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan keabsahan alat bukti, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat dan keterkaitan yang jelas, perampasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
2. Putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perampasan kapal tanker dapat dinilai telah memenuhi rasa keadilan apabila didasarkan pada pembuktian yang sah, pertimbangan yang komprehensif, serta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan dalam putusan tidak hanya diukur dari penerapan norma hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap para pihak, termasuk perlindungan hak pihak ketiga dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

SARAN

Penelitian ini menyarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait perampasan barang bukti berupa kapal tanker, lebih mengedepankan ketelitian dalam menilai keterkaitan langsung antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak terjadi perampasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik. Selain itu, diperlukan penguatan dan penegasan regulasi dalam hukum acara pidana mengenai batasan dan kriteria perampasan barang bukti, terutama yang melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik, agar tercipta kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam praktik peradilan. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembuktian dan argumentasi hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sehingga belum mampu menggambarkan secara empiris bagaimana praktik perampasan barang bukti dilaksanakan di lapangan. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji satu putusan, yaitu Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN.BJM, sehingga hasil analisisnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus serupa di Indonesia. Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan dalam akses dan variasi sumber data, khususnya terkait putusan perbandingan atau yurisprudensi yang lebih luas, sehingga ruang analisis masih dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, J. (2024). Analisis yuridis penyitaan dan perampasan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 12(2), 45–56.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58296>

- Akmalasari, R., Hidayat, M., & Prabowo, A. (2023). Analisis unsur tindak pidana penggelapan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 6(2), 120–135. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/13048/0>
- Angelica, V., & Soehartono, I. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan barang bukti. *Verstek Journal*, 11(1), 45–58. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/81157/0>
- Anggito, A., & Sodikin, A. (2025). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terkait barang bukti. *Law Studies Journal*, 5(1), 12–25. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3563>
- Ariman, R & Raghil, F. (2016). *Hukum pidana*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Fajar, M., Nugroho, A., & Prasetya, D. (2024). Pembuktian dalam hukum acara pidana berdasarkan KUHAP. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum*, 4(1), 67–82. <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/download/396/0>
- Gunawan, R. (2022). Perampasan aset dalam tindak pidana dan implikasinya terhadap hak milik. *Hukum dan Peradilan Review*, 3(1), 33–47. <https://hjr.unja.ac.id/index.php/hjr/article/view/6>
- Hartono, S. (2023). Keadilan substantif dalam putusan hakim di Indonesia. *Panah Keadilan: Jurnal Hukum*, 2(1), 25–40. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/1530/0>
- Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2023). Prinsip proporsionalitas dalam perampasan aset tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 215–230. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/27564/pdf>
- Koswara, D. (2023). Restitusi dan pemulihan kerugian korban dalam perkara pidana. *Yustitia Journal*, 12(2), 150–165. <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/yustitia/article/download/373/0>
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mardjuki, M., & Yusuf, A. (2024). Analisis relevansi barang bukti dalam pembuktian perkara pidana. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(3), 210–225. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1237>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Pattipeilohy, S. (2023). Prinsip due process of law dalam perampasan barang bukti oleh negara. *Jurnal Administratum*, 11(2), 78–90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45841>
- Ramadhani, D. (2024). Keabsahan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 101–115. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/50499>
- Ramadhani, D. (2024). Keabsahan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 101–115. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/50499/0>
- Santoso, B., Wibowo, A., & Kurniawan, R. (2023). Prinsip equality before the law dalam putusan hakim pidana. *Verstek Journal*, 10(3), 200–215. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/99456/0>
- Sari, N., & Zainsyah, F. (2025). Analisis keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan. *Review of Law and Justice*, 7(1), 1–15. <https://www.review-unes.com/law/article/download/2546/0>
- Siregar, M. A. (2022). Batasan perampasan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan dan perlindungan hak milik pihak ketiga. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 389–404. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/801/356>
- Wibowo, A., & Lestari, D. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam perampasan aset oleh negara dalam hukum pidana. *Jurnal HAM*, 14(1), 55–70. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1945/pdf>

Wiyanyasa, I. M. (2024). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berbasis keadilan sosial. *Al-Zayn: Jurnal Hukum*, 3(2), 89–104. <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/3156/0>